



**PENETAPAN
Nomor 237/Pdt.P/2020/PN.Byw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

H. LUTFI AMIN, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 004/RW 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510183007550009, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pdt.P/2023/PN.Byw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
 2. Penetapan Hakim Nomor 237/ Pdt.P/2023/PN.Byw tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
 3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 Nopember 2023 dibawah register Nomor 237/Pdt.P/2023/PN.Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Hodari yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 1955 dan kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Hodari;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-03112023-0045 dengan nama Lutfi Amin yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 1955 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon pergi haji, dan setelah pulang dari haji Pemohon merubah nama Pemohon menjadi H. Lutfi Amin;
4. Bahwa setelah pergi haji nama Lutfi Amin tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan di SHM dengan nomor 01381 Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi nama Pemohon tertulis atas nama Hodari;
5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar menetapkan nama di SHM nomor 01381 atas nama Hodari adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510183007550009 dan KK No 3510182805090058 atas nama H. Lutfi Amin yang lahir di Banyuwangi tanggal 30 Juli 1955;
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama di SHM nomor 01381 atas nama Hodari adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510183007550009 dan KK No : 3510182805090058 atas nama H. Lutfi Amin yang lahir di Banyuwangi tanggal 30 Juli 1955;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510183007550009 atas nama H. Lutfi Amin, selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 tanggal 30 Desember 1983, selanjutnya diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045 atas nama Lutfi Amin tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510182805090058 atas nama H. Lutfi Amin tanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Buku Kesehatan Jamaah Haji Indonesia atas nama Hodari, selanjutnya diberi tanda ----- P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/832/429.504.2006/2023 tanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak H. Lutfi P Holil Bisri Mustofa tanggal 20 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01381, Desa/Kelurahan Sidodadi, atas nama pemegang hak HODARI, selanjutnya diberi tanda ----- P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat-surat bukti yang diajukan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-7 dan P-8 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, dan selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kholil Bisri Mustofa, S.Kom., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak pertama Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung Saksi, yang awalnya bernama Hodari kemudian mengubah nama menjadi H. Lutfi Amin;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan orang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama;

- Bahwa, Istri Pemohon yang juga merupakan ibu Saksi bernama Siti Rianah;
- Bahwa, Pemohon dengan Siti Rianah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1983 di Wongsorejo dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi Kiki Fatimah, Saksi Sendiri, dan sdri. Erica Ayu Fadilah;
- Bahwa, nama Pemohon berbeda antara KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) karena setelah Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 1998 Pemohon melakukan perubahan nama tanpa adanya penetapan Pengadilan yang semula bernama Hodari diubah menjadi H. Lutfi Amin, di mana Pemohon merubah nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon di Kantor Catatan Sipil yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan Pemohon masih terdaftar atas nama Hodari pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik), sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon padahal orangnya sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon untuk biaya renovasi toko milik Pemohon di pasar yang hangus terbakar dan untuk menambah modal usaha, akan tetapi Pemohon mengalami hambatan karena nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) sehingga Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan orang yang sama;
- bahwa orang yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana dengan identitas yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3510183007550009, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3510182805090058 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045 merupakan orang sama dengan orang yang bernama Hodari sebagaimana identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01381;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kiki Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak kedua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung Saksi, yang awalnya bernama Hodari kemudian mengubah nama menjadi H. Lutfi Amin;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan orang yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama;
- Bahwa, Istri Pemohon yang juga merupakan ibu Saksi bernama Siti Riyanah;
- Bahwa, Pemohon dengan Siti Raniyah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1983 di Wongsorejo dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi Kholil Bisri Mustofa, S.Kom., Saksi Sendiri, dan sdri. Erica Ayu Fadilah;
- Bahwa, nama Pemohon berbeda antara KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) karena setelah Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 1998 Pemohon melakukan perubahan nama tanpa adanya penetapan Pengadilan yang semula bernama Hodari diubah menjadi H. Lutfi Amin, di mana Pemohon merubah nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon di Kantor Catatan Sipil yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan Pemohon masih terdaftar atas nama Hodari pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik), sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon padahal orangnya sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon untuk biaya renovasi toko milik Pemohon di pasar yang hangus terbakar dan untuk menambah modal usaha, akan tetapi Pemohon mengalami hambatan karena nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik)

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan orang yang sama;

- bahwa orang yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana dengan identitas yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3510183007550009, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3510182805090058 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045 merupakan orang sama dengan orang yang bernama Hodari sebagaimana identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01381;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, Saksi awalnya kenal dengan Pemohon bernama Hodari kemudian mengubah nama menjadi H. Lutfi Amin;
 - Bahwa, Saksi dan Pemohon adalah teman sekolah di MI (Madrasah Ibtidaiyah) setara dengan SD (Sekolah Dasar), yang mana Saksi lulus sekolah, akan tetapi Pemohon tidak lulus sekolah;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan orang yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama;
 - Bahwa, Istri Pemohon bernama Siti Riyanah yang mana Pemohon dengan Siti Raniyah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1983 di Wongsorejo;
 - Bahwa, nama Pemohon berbeda antara KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) karena setelah Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 1998, Pemohon melakukan perubahan nama tanpa adanya penetapan Pengadilan yang semula bernama Hodari diubah menjadi H. Lutfi Amin, di mana Pemohon merubah nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon di Kantor Catatan Sipil yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan Pemohon masih terdaftar atas nama Hodari pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik), sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon padahal orangnya sama;

- Bahwa, tujuan Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon untuk biaya renovasi toko milik Pemohon di pasar yang hangus terbakar dan untuk menambah modal usaha, akan tetapi Pemohon mengalami hambatan karena nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) sehingga Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan orang yang sama;
- Bahwa orang yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3510183007550009, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3510182805090058 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045, dengan orang yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01381 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mas Ud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi awalnya kenal dengan Pemohon bernama Hodari kemudian mengubah nama menjadi H. Lutfi Amin;
- Bahwa, Saksi dan Pemohon adalah teman sekolah di MI (Madrasah Ibtidaiyah) setara dengan SD (Sekolah Dasar), yang mana Saksi dan Pemohon sama-sama tidak lulus sekolah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan orang yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Istri Pemohon bernama Siti Riyanah yang mana Pemohon dengan Siti Raniyah melaksanakan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1983 di Wongsorejo;
- Bahwa, nama Pemohon berbeda antara KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) karena setelah Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 1998, Pemohon melakukan perubahan nama tanpa adanya penetapan Pengadilan yang semula bernama Hodari diubah menjadi H. Lutfi Amin, di mana Pemohon merubah nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon di Kantor Catatan Sipil yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan Pemohon masih terdaftar atas nama Hodari pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik), sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon padahal orangnya sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon untuk biaya renovasi toko milik Pemohon di pasar yang hangus terbakar dan untuk menambah modal usaha, akan tetapi Pemohon mengalami hambatan karena nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) sehingga Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan orang yang sama;
- Bahwa orang yang bernama H. Lutfi Amin sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3510183007550009, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3510182805090058 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045, dengan orang yang bernama Hodari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01381 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Pemohon terlahir dengan nama Hodari yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 1955 dan Pemohon menggunakan nama Hodari sampai Pemohon

~~Halaman~~ 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menikah dengan Siti Riyanah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi Kholil Bisri Mustofa, S.Kom., dan Kiki Fatimah;
- Bahwa pada tahun 1998 Pemohon pergi menunaikan haji, dan setelah pulang dari haji sebagaimana kebiasaan di kampung apabila sudah menunaikan ibadah haji mengganti nama maka Pemohon merubah nama Pemohon menjadi H. Lutfi Amin;
 - Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Akta Kelahiran dengan nama Lutfi Amin yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 1955 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa setelah pergi haji nama Lutfi Amin tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan dokumen lama seperti Sertifikat tanah dan buku nikah nama Pemohon tertulis atas nama Hodari;
 - Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar menetapkan orang yang bernama Hodari sebagaimana dalam buku nikah dan sertifikat tanah adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah mengenai Permohonan untuk menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Hodari;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah memohon agar menetapkan orang yang bernama Hodari sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku nikah dan sertifikat tanah adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat dan 4 (empat) orang Saksi sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman teknis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007 halaman 47 menegaskan Permohonan yang dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dan untuk menentukan status kepemilikan suatu benda haruslah di ajukan dalam bentuk gugatan sehingga setelah Hakim mencermati dan meneliti Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka secara implisit permohonan Pemohon agar menetapkan orang yang bernama Hodari sebagaimana dalam sertifikat tanah adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon merupakan bentuk dari pernyataan untuk menetapkan status kepemilikan sehingga oleh karenanya permohonan yang demikian harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secara ex officio merasa perlu memperbaiki uraian petitum tersebut tanpa menghilangkan rasa atau esensi peradilan cepat dan tuntas sehingga dalam petitum Pemohon agar Menetapkan Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi merupakan orang yang sama dengan orang bernama Hodari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 tanggal 30 Desember 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 004/RW 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

~~Halaman~~ 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3 dan bukti P-4, yang dikuatkan oleh keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan ke persidangan telah terungkap fakta bahwa data kependudukan Pemohon yang tercatat di dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten banyuwangi bernama H. Lutfi Amin, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 004/RW 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian berkaitan dengan kelahiran Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-3 maka jelas sudah asal usul dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 tanggal 30 Desember 1983 dan bukti bertanda P-5 berupa Buku Kesehatan Jamaah Haji Indonesia atas nama Hodari telah ternyata Identitas Pemohon yang tercantum dalam akta Nikah dan buku jemaah Haji tersebut bernama Hodari fakta mana dikuatkan oleh keterangan saksi M. Kholil Bisri Mustofa, S.Kom., Saksi Kiki Fatimah, Saksi M. Amin, dan saksi Mas Ud yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon awalnya bernama Hodari kemudian mengubah nama menjadi H. Lutfi Amin kemudian Pemohon dengan Siti Raniyah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 Desember 1983 di Wongsorejo dan selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi Kiki Fatimah, Saksi Kholil Bisri Mustofa, S.Kom., dan sdri. Erica Ayu Fadilah, kemudian Pemohon menunaikan ibadah haji pada tahun 1998 Pemohon melakukan perubahan nama tanpa adanya penetapan Pengadilan yang semula bernama Hodari diubah menjadi H. Lutfi Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan pernikahan, Pemohon menggunakan data kependudukan sebelum data kependudukan berupa bukti P-1, P-3, dan P-4 diterbitkan yang mana diketahui bahwa perekaman data kependudukan secara elektronik berdasarkan undang-undang Kependudukan baru dimulai sejak bulan Oktober 2011 sehingga data kependudukan yang tercatat sebelum Oktober 2011 belum dilakukan perekaman secara elektronik maka dengan telah diterbitkannya dokumen kependudukan terbaru berupa bukti P-1, P-3 dan P-4 oleh Dinas

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi maka identitas Pemohon yang digunakan oleh Pemohon merupakan identitas yang tercatat dan yang telah dilakukan perekaman secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak dimungkinkan Pemohon untuk menggunakan data kependudukan yang lama terlebih lagi data kependudukan yang lama belum dilakukan perekaman secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai data kependudukan berupa identitas Pemohon tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon seperti tersebut di atas cukuplah beralasan menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi merupakan orang yang sama dengan orang bernama Hodari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 tanggal 30 Desember 1983 karena hal ini bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang tidak dapat terbantahkan dan juga bisa menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohonan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-Ketentuan HIR, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama H. Lutfi Amin sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3510183007550009, Kartu Keluarga Nomor 3510182805090058, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-03112023-0045 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi merupakan orang yang sama

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw



dengan orang bernama Hodari sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/43/XII/83 tanggal 30 Desember 1983;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.,

Hakim tersebut,



Dicky Ramdhani, S.H.

Perincian Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)